

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BPRS BDW telah sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
2. Hasil analisis *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah menunjukkan rata-rata tingkat kesehatan BPRS Bangun Drajat Warga dalam keadaan yang sehat dengan tingkat pengembalian pembiayaan nasabah yang pasti diatas 90%. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan memiliki risiko yang bersifat fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2013 risiko pembiayaan mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2012 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2013. Tahun 2015 risiko pembiayaan kembali meningkat dari tahun sebelumnya dan menurun ditahun berikutnya. Tingkat pengembalian pembiayaan *murabahah* di BPRS Bangun Drajat Warga dapat dikatakan baik dihubungkan dengan rendahnya NPF yang dialami bank.

3. Risiko gagal bayar dialami BPRS Bangun Drajat Warga dalam menyalurkan dananya berdasarkan prinsip *murabahah* (jual-beli). Salah satu faktor yaitu analisis pembiayaan yang tidak sempurna oleh *Account Officer* terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan.

B. Saran

1. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BPRS Bangun Drajat Warga berkewajiban menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI. Sampai saat ini, BPRS Bangun Drajat Warga telah beroperasi dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. BPRS Bangun Drajat Warga diharapkan dapat mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan dalam fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* agar tidak mengalami risiko syariah.
2. Risiko gagal bayar yang terjadi setiap tahunnya harus dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk tahun kedepannya. Dalam analisis pembiayaan *murabahah*, *Account Officer* harus melakukan analisis kemampuan bayar nasabah dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) secara menyeluruh dan mendalam. Direksi sebaiknya menyetujui permohonan setelah menilai prinsip 5C dari nasabah tersebut baik dan memiliki kemampuan bayar yang menjanjikan.

3. *Account Officer* harus benar-benar mengenal karakter dari nasabah yang mengajukan pembiayaan. Prinsip kehati-hatian dalam analisis pembiayaan sangat berperan penting untuk mengurangi risiko gagal bayar atau pembiayaan bermasalah yang dapat diterima BPRS Bangun Drajat Warga.